

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perjanjian pada hakikatnya sering terjadi di dalam masyarakat bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Perjanjiaan itu menimbulkan suatu hubungan hukum yang biasa disebut dengan perikatan. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).

Obyek perjanjian jual beli merupakan barang tertentu yang setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak milliknya kepada si pembeli, sehingga menjadi sah dalam perjanjian jual beli. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsesual yang menjiwai hukum perjanjian

hukum perdata, perjanjian jual beli itu sudah tercipta pada saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, maka tercapainya perjanjian jual beli.

Hukum perjanjian dari hukum perdata menganut *asas konsensualisme*. Artinya, untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau terciptanya konsensus sebagaimana dimaksudkan diatas. Pada saat tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian yang sah diperlukan empat syarat yaitu .Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan ,satu hal tertentu, suatu sebab yang hal.

Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subyeknya (syarat subyektif) sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai obyeknya (syarat obyektif). Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi obyeknya adalah batal demi hukum.

Jual beli dianggap telah terjadi ketika para pihak telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, seperti jual beli kayu yang dilakukan antara PT Tiga Saudara dan PT Jaya Abadi, dimana para pihak telah sepakat dengan

barang yang akan dibeli beserta harganya. Proses peralihan hak atas barang tersebut dilakukan secara terang dan tunai. Terang artinya perjanjian jual beli tersebut dilakukan secara terbuka dan tidak menutupi kendala atas alat musik piano tersebut. Sedangkan tunai artinya harga jual belinya harus dibayarkan secara tunai (cash).

Dalam perjanjian yang sering dijumpai pada umumnya pihak penjual dan pembeli hanya bermodalkan kepercayaan yang berdasarkan keterangan yang di berikan oleh penjual kepada pembeli. Sehingga pihak pembeli mempercayai barang yang dibeli tersebut tidak memiliki kendala ataupun hal yang merugikan pembeli. Namun kenyataannya para penjual di dalam memasarkan atau menjual produknya memberikan keterangan sedemikian rupa seolah-olah kayu yang dijual itu sudah memenuhi standar.

Sehingga mendorong konsumen membeli hanya berdasarkan kepercayaan saja yang pada akhirnya konsumen mengalami kerugian atas barang kayu tersebut yang memiliki cacat tersembunyi. Hal ini disebabkan karena pada umumnya konsumen kurang memiliki pengetahuan tentang kualitas fisik atau spesifikasi dari barang kayu yang dibeli.

Perikatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam hubungan-hubungan berbentuk bisnis, baik untuk menimbulkan hubungan yang baik maupun dalam penyelesaian hukum mengenai bisnis apabila terjadinya suatu sengketa dikemudian hari. Pengertian perjanjian diatur pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut (Muljadi, K., & Widjaja, 2014). Prestasi itu sendiri diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu”.

Sebagaimana dalam asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya dengan benar atau lalai dalam melakukan sesuatu dalam perjanjian maka timbulah wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor (Salim HS, 2011). Tidak terpenuhinya prestasi yang telah diperbuat membuat salah satu pihak mengalami suatu kerugian, maka perlu untuk para pihak menyelesaikan dan melakukan perstasinya dengan rasa tanggung jawab dalam melakukan perjanjian.

Apabila orang yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya dapat disebut wanprestasi. Seseorang dalam keadaan wanprestasi inilah maka dapat diajukan di Pengadilan agar dapat membayar atau melunasi

utangnya. Wanprestasi seringkali menimbulkan masalah, walaupun perjanjian utang-piutang dinyatakan secara jelas dan tegas dalam suatu perjanjian. Perjanjian utang-piutang yang dilakukan secara tidak tertulis atau lisan bisa saja terjadi, karena adanya hubungan kekerabatan yang baik antara kreditur dan debitur. Akibatnya, apabila debitur wanprestasi, maka kreditur mengalami kesulitan untuk menagih utangnya. Perjanjian utang-piutang dalam bentuk tertulis diikuti dengan penyerahan jaminan. Pada pinjaman uang, apa yang tertera dalam perjanjian hanyalah terdiri atas jumlah uang dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkan sebelum lewat waktu yang diperjanjikan (Pasal 1759 KUHPerdara). Terhadap akta pengakuan utang sebenarnya merupakan aksesoir bagi perjanjian pokok yang telah diperjanjikan lebih dulu.

Penelitian judul skripsi tentang wanprestasi banyak sekali, ada dua contoh penelitian skripsi terdahulu yang pertama “Tinjauan tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor (studi kasus pada pt. federal internasional finance surakarta) yang disusun oleh betrik ariesta dari Universitas Muhammadiyah Surakarta” yang kedua “Wanprestasi perseroan terbatas amrindo dalam kontrak kerjasama pengadaan jasa atas keterlambatan pembayaran dihubungkan dengan buku iii kitab undang-undang hukum perdata, yang disusun oleh vidya khansa kirasari dari Universitas Pasundan”. Perbandingan dari dua contoh skripsi tersebut yaitu penelitian skripsi saya membahas tentang permasalahan wanprestasi dengan arah yang berbeda, dan akan lebih di perjelas dengan

akibat wanprestasi dan cara mengatasi agar terhindar dari wanprestasi.

PT tiga Saudara adalah perusahaan yang bergerak dibidang bahan kayu , berdiri pada tanggal 17 maret 2005.berdomisili di jalan raya lintas selatan, desa cijambe, kecamatan cikelet, kabupaten garut. Melakukan transaksi jual beli dengan PT Jaya Abadi, PT jaya Abadi adalah perusahaan bergerak di bidang mebeul, berdiri pada tanggal 13 Agustus 2009, yang berdomisili Jl. Gatot Subroto No.112-100, Jayengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta.

Perusahaan PT Jaya Abadi melakukan wanprestasi, dimana pada suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara PT Jaya Abadi dengan PT Tiga Saudara terdapat permasalahan yaitu PT Jaya Abadi

membeli bahan kayu jati 10 kubik dengan harga perkubiknya Rp.5.000.000. total keseluruhannya sebesar Rp. 50.000.000. kepada PT Tiga Saudara. PT Jaya Abadi membayar dp sebesar Rp. 15. 000.000. dan sisanya akan dibayar pada tanggal 25 Februari 2022. PT jaya abadi melakukan wanprestasi kepada PT Tiga Saudara di karenakan ingkar janji tidak membayar sisa uang sebesar Rp. 35.000.000 dalam perjanjian yang sudah di tentukan sebelumnya. Dengan demikian, untuk menjawab permasalahan bagaimana pertanggungjawaban PT Jaya Abadi tersebut, relevan untuk dilakukan penelitian dengan judul **“AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LIMBAH KAYU JATI PT . TIGA SAUDARA DENGAN PT . JAYA ABADI DIHUBUNGAN DENGAN BUKU III ”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur unsur wanprestasi dalam perjanjian jual beli kayu jati pada PT Tiga Saudara dengan PT Jaya Abadi dihubungkan dengan buku III ?
2. Bagaimana akibat terjadinya wanprestasi dalam transaksi jual beli antara PT Tiga saudara dan PT Jaya Abadi dihubungkan dengan buku III ?
3. Bagaimana solusi dan penyelesaian jual beli Kayu jati PT Tiga saudara dan PT Jaya Abadi dihubungkan dengan buku III ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang bagaimana yang menjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli kayu jati pada PT Tiga Saudara dengan PT Jaya Abadi dihubungkan dengan buku III
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Akibat terjadinya wanprestasi dalam transaksi jual beli antara PT Tiga saudara dan PT Jaya Abadi dihubungkan dengan buku III
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana solusi dan penyelesaian jual beli Kayu Jati PT Tiga saudara dan PT Jaya Abadi dihubungkan dengan buku III

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta dapat memberikan sumbangan pemikiran guna membangun pengembangan dalam hukum perjanjian khususnya, kajian inti pengembangan Hukum Perdata.

2. Kegunaan praktis

. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru bagi para pihak yang terlibat dan untuk pelaku usaha sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kasus penyelesaian wanprestasi.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia Merupakan Negara Hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu sebagai negara hukum sudah seharusnya hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-IV yang berbunyi :“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Perekonomian di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke -IV Pasal 33 ayat (1) dan (4) menyatakan sebagai berikut, Ayat (1) “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sedangkan Ayat (4) “perekonomian nasioanal diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandiran, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peran moral dan peran budaya dalam konstitusi Republik Indonesia dibidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekadar memberikan petunjuk tentang susunan

perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, atau keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (Elli Ruslina, 2013, p. 3)

Tujuan Bangsa Indonesia sendiri terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuannya dalam pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia secara adil dan berkelanjutan sesuai dengan amanat alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Amandemen ke IV. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-2 yang menyebutkan bahwa:

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.”

Penciptaan kesejahteraan bagi semua memiliki banyak rasionalitas. Kesejahteraan mempromosikan efisiensi ekonomi melalui eksternalitas positif yang diciptakannya. Kesejahteraan akan menurunkan kemiskinan, sebagai implikasi langsung dan terpenting dari terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga. Kesejahteraan juga mendorong kesamaan sosial dan menurunkan kesenjangan sosial. Persamaan hak – hak ekonomi, politik, sosial – budaya,

hingga kesamaan perlakuan di depan hukum, hanya dapat dipromosikan secara efektif dengan penciptaan kesejahteraan secara merata. Kesejahteraan pada gilirannya akan mempromosikan stabilitas sosial – politik, yaitu ketika semua warga negara sejahtera lahir dan batin, serta mendorong pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian dan kemartabatan. Para pendiri negeri ini telah menegaskan bahwa negara Indonesia dibentuk untuk mengupayakan terciptanya kemakmuran lahir dan batin bagi segenap penduduknya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, termasuk didalamnya Lembaga-lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum menjadi kenyataan, Sehingga yang menjadi fungsi dari hukum tersebut adalah sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Sehingga ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan hukum, yaitu persoalan hukum sebagai alat perubahan serta pembinaan atau perkembangan hukum. Masyarakat sebagai suatu organisasi kehidupan akan membangun dan bertahan hidup dengan cara yang sistematis, karena dalam suatu cara organisasi yang sistematis dapat mengarahkan kepada maksud dan tujuan organisasi tersebut. Cara yang sistematis merujuk kepada suatu ketertiban yang menjadi fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Hukum diperlukan sebagai sarana mewujudkan tujuan tersebut. Disamping itu juga, tujuan hukum itu sendiri ialah tercapainya keadilan yang berbeda-beda ukurannya menurut masyarakat dan waktunya. Untuk itu mencapai ketertiban dalam masyarakat

ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.(Mochtar Kusumaatmadja, n.d., p. 3)

Menurut Aristoteles, tujuan hukum ialah semata-mata untuk mencapai keadilan. Maksudnya adalah memberikan kepada setiap orang atau masyarakat, apa yang menjadi haknya. Disebut dengan teori etis karena isi hukumnya semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan yang tidak adil. Hukum tampil dengan Bahasa yang umum, padahal tidak seluruh perkara in *konkreto* yang dapat dimasukkan ke dalam peraturan yang bersifat umum itu tanpa risiko menimbulkan ketidakadilan. (Ahmad Ali, 2008, p. 3)

John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:

- a. Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).
- b. Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.

Hukum merupakan penceminan dari jiwa dan pikiran rakyat. Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (*Rechtstaats*). Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*fundamental rights*). Namun situasi dan kondisi Negara kita hari ini, justru semakin menjauhkan masyarakat, terutama masyarakat miskin, dari keadilan hukum (*justice of law*). Masyarakat miskin belum mempunyai akses secara maksimal terhadap keadilan. Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum (*the equality of law*) sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat.

Salah satu pelaksanaan pembangunan hukum erat kaitannya dengan tujuan hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat.(Mochtar Kusumaatmadja, n.d., p. 3) Pembangunan masyarakat bukan hanya semata-mata untuk menjaga ketertiban bangsa dan negara namun juga membantu dalam proses pembentukan masyarakat, inilah yang dikatakan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.(Mochtar Kusumaatmadja, n.d., p. 11)

Dalam teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurut teori ini, hukum digunakan sebagai sarana pembaharuan. Khusus di Indonesia, hukum yang digunakan untuk menunjang pembangunan adalah undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Namun yang terpenting dalam peraksanaannya agar hukum yang dibentuk dapat berlaku efektif, maka hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.(Lili Rasjidi, 1993, hal. 83) Teori hukum Pembangunan ini berasal dari konsep *law as o tool of sociar engineering dari*

Roscoe pound yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Konsepsi hukum tersebut merupakan inti pemikiran dari aliran *Pragmatic Legal Realism*. (Lili Rasjidi, 1993, p. 73)

Kepastian Hukum menjadi salahsatu tujuan hukum yang dicitacitakan seluruh manusia, menurut Sudikno Mertokus umo, Kepastian Hukum merupakan salahsatu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu penegakan hukum. Dalam hal ini Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa (Sudikno Mertokusumo, 2002, p. 33). “Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan mendapatkan suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu untuk memperoleh kepastian hukum”.

Suatu kepastian hukum ialah hal yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh manusia, Terlebih oleh *Law Enforcement* atau Penegak hukum. Dalam kepastian hukum itu berjalan, maka hal itu dapat memunculkan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga tujuan hukum sebagai *Law as a tool of social engineering* akan terjadi. Hukum menjadi suatu fungsi *social engineering* dari hukum maupun putusan hakim pada setiap masyarakat, ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hokum sebagai alat evolusi sosial.

Semakin banyak penggunaan hukum sebagai alat pengendali sosial serta kebijakan dalam masyarakat modern, maka secara bertahap akan

mengurangi bidang “Hukum Pakarnya Hukum”. Dengan demikian, fungsi kreatif dari hakimlah yang akan berkembang dalam sistem sistem hukum kebijaksanaan. Namun, hal itu menjadikan perkembangan hukum oleh pengadilan yang kreatif bertambah penting oleh masyarakat.(Ahmad Ali, 2008)

Menurut R.Setiawan perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih sering mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih”(R. Setiawan, 1999, hal. 49) Kalimat perbuatan disini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat hukum bagi para Pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, dalam arti perbuatan tersebut harus secara sadar dan memenuhi persyaratan sah nya suatu perjanjian karena dalam perjanjian tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban antara para pihak yang dalam hal ini mengikatkan suatu perjanjian tersebut.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengaakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan. Sungguh sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi. Dalam Pasal 1233 disebutkan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang undang.” Artinya bahwa ada sebuah perikatan

yang timbul akibat sebuah persetujuan dari para pihak atau individu- individu, biasa Penulis sebut sebagai perjanjian.

Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa Asas yang berlaku sebagai pedoman, Meliputi:

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang ada dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana, di antaranya. (Ahmadi Miru, 2007, p. 4)

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas menentukan isi atau klausal perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian;
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

f. Tunduk kepada hukum yang dipilih oleh para pihak asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat BUKU III KUHPerdota yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap Pasal Pasal tertentu yang sifatnya memaksa.(Ahmadi Miru, 2007, p. 4)

2. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdota dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Dalam Pasal 1320 KUHPerdota ditemukan istilah “semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian(Badrulzaman, 1996, p. 113)

3. Asas Mengikatkan Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Jadi perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang. Dan kalimat ini pula tersimpul larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya

“hakim” untuk mencapuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. Oleh sebab itu asas ini disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal :(Mariam Darus Badruzaman, 1996, hal. 113). Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara ” Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ,maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian,bahkan hakim dapat meminta pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum ,sehingga secara pasti memiliki perlindungan hukum.

- a. Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang;
- b. Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Asas itikad baik ini sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan terutama dalam membuat perjanjian, maksud itikad baik disini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam perjanjian itu harus didasarkan

pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan patut dalam masyarakat.(A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985)

Adapun ketika suatu perikatan tidak memenuhi salahsatu unsur diatas, Maka ada 2 kemungkinan yang terjadi, Jika syarat nomor 1 dan/atau nomor 3 tidak terpenuhi maka perikatan tersebut dapat dibatalkan,Namun jika Syarat nomer 2 dan/atau nomer 4 tidak terpenuhi maka perikatan tersebut menjadi batal demi hukum.

Dalam Syarat-syarat tersebut ada yang dinamakan syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat Subjektif ialah syarat yang menyangkut para pembuatnya. Tidak dipenuhinya syarat dibawah ini, mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (voidable). Adapun yang menjadi Syarat Subjektif ialah Ayat (1) dan ayat (2). Sedangkan Syarat Objektif ialah syarat yang menyangkut para pembuatnya. Tidak dipenuhinya syarat dibawah ini, mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (null and void). Adapun yang menjadi syarat objektif ialah Ayat (3) dan ayat (4).

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hal yang harus dipenuhi tersebut bernama prestasi. Pada pelaksanaan nya para pihak dapat lalai dalam melaksanakan prestasi nya, hal tersebut bernama wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur

dan debitur. (Abdul R Saliman, 2004, p. 15) Menurut Yahman dalam Bukunya berpendapat bahwa “Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual. Kontrak dibuat sebagai instrument yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat pribadi dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak.

1. Kekhilafan (*Dwaling*)

Kekhilafan atau *Dwaling* terdapat dalam Pasal 1322 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Kekhilafan adalah kehendak seseorang pada waktu membuat perjanjian dipengaruhi oleh kesan atau pandangan yang palsu atau seandainya tidak khilaf tidak akan memberikan persetujuan. Menurut Yahman Jika kehendak seseorang dalam menutup kontrak terkait hakikat benda atau orang, hakikat barang ialah sifat-sifat atau ciri dari barangnya yang merupakan alasan bagi kedua belah pihak untuk mengadakan kontrak.

2. Paksaan (*Dwang*)

Paksaan atau *Dwang* terdapat dalam Pasal 1323-1327 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Paksaan atau *Dwang* adalah keadaan atau situasi dimana seseorang melakukan kekerasan dalam menutup kontrak di bawah ancaman yang melanggar hukum, sehingga ancaman tersebut menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan tersebut.

3. Penipuan (*Bedrog*)

Penipuan atau *bedrog* terdapat dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, yaitu adalah “Penipuan merupakan suatu alasan untuk

pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat periatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetap harus di buktikan.

Namun diluar ketiga unsur cacat kehendak diatas, dalam prakteknya terjadi persoalan peristiwa yang terjadi yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan keadaan (*Undue Influence*). Maksud dan tujuannya adalah merugikan salah satu pihak, sehingga ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan ketertiban umum dan kebiasaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdara. Hanya bila bertitik tolak pada asas *iustum pretium* dapat ditentukan bahwa kerugian yang tidak pantas terhadap salah satu pihak menyebabkan perjanjian itu tidak dibolehkan(Kusmiati, 2016, p. 5)

Pengalagunaan keadaan tidak hanya berisi prestasi yang tidak seimbang, tetapi juga terhadap keadaan keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak. Penyalahgunaan keadaan masalahnya adalah mengenai keunggulan pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Keunggulan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu keunggulan yang bersifat ekonomis dan keunggulan kejiwaan.(Kusmiati, 2016, p. 12)

Dalam hubungan kontrak dapat dilihat adanya keunggulan pada salah satu pihak terhadap yang lain. Ini menyebabkan pihak dari yang secara keunggulan ekonomis berkuasa untuk mendapatkan prestasi tertentu yang sangat

dibutuhkan pihak lawan, sekalipun kontrak itu merugikan, keadaan iniyang memaksanya berbuat demikian. Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan, terjadi apabila salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan atau keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti hubungan antara orang tua dan anak, suami dan istri, dokter dan pasien, dan lain sebagainya.(Kusmiati, 2016, p. 13)

Penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang menyebabkan kehendak pihak-pihak menjadi cacat selain kekhilafan, paksaan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara mengakibatkan kontrak itu menjadi dapat dibatalkan, karena kontrak akan dapat dilaksanakan bila tidak ada kecacatan atau faktor yang mempengaruhinya. Karena perjanjian akan dapat dilaksanakan bila tidak ada faktor yang mempengaruhinya bagi berjalannya keinginan atau kesesuaian kehendak para pihak berdasarkan pertemuan kehendak para pihak secara seimbang.

Dalam melaksanakan perjanjian, dapat terjadi suatu Risiko. Risiko menurut R. Setiawan (Rachmat Setiawan, 1999, p. 33) dibagi menjadi dua yaitu, risiko persetujuan sepihak dan risiko pada persetujuan timbal balik. Persetujuan sepihak adalah persetujuan, dimana kewajibannya hanya ada pada sepihak saja; Misalnya, hibah, penitipan dengan cuma-cuma dan pinjam pakai. Menurut Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata risiko dalam perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditur atau dengan kata lain debitur tidak wajib memenuhi prestasinya. Mengenai pernyataan tersebut undang-undang tidak memberikan pemecahannya. Pendapat para penulis tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1445 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh

karena tidak logis jika pembentuk undang-undang memberikan hak atau tuntutan terhadap penggantian atas barang yang hilang atau musnah kepada kreditur, sedangkan debitur dari barang yang musnah karena perikatan – perikatannya telah hapus tidak memperoleh apa-apa.(Rachmat Setiawan, 1999, p. 33)

Perjanjian tersebut menimbulkan akibat. Akibat dari suatu perjanjian ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi :

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Artinya bahwa setiap perjanjian yang mengikat para pihak atau nama lainnya Asas *Pacta sun servanda* yang pada perkembangannya diberi arti *pactum*, yang berarti sepakai tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya, nudus pactum sudah cukup hanya dengan sepakat saja dan perjanjian mengacu kepada asas kebebasan berkontrak, kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa. Sehingga para pihak yang mengaitkan dirinya dalam perjanjian tersebut harus menaati huku yang sifatnya memaksa tersebut.

Dalam keadaan kreditur wanprestasi, debitur dapat melakukan langkah awal yaitu memberikan teguran atau somasi. Aturan terkait mengenai teguran atau somasi ini terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu : “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.”.

Pasal 1238 KUHPerdara ialah peringatan resmi oleh jurusita di pengadilan. Sedangkan yang dimaksud sebagai akta sejenis adalah suatu tulisan biasa atau bukan resmi, surat maupun telegram, yang tujuannya sama yaitu untuk memberi peringatan kepada debitur untuk memenuhi prestasi dalam sekelita atau dalam waktu tertentu.

Jumlah Somasi yang harus diajukan kepada kreditur tidak diatur dalam undang undang. Namun pada praktik nya Somasi diajukan Hingga 3 kali, Yaitu Somasi I, Somasi II, Somasi III. Jika Somasi I tidak di hiraukan atau hasil yang didapat tidak memuaskan atau tidak mencapai kesepakatan, maka Kreditur dapat mengajukan Somasi II. Dalam Somasi II kreditur dapat memberikan ancaman yang lebih tegas dari Somasi I, Sama Dengan Somasi I, Jika masih tidak dihiraukan atau hasil yang didapat tidaklah memuaskan atau tidak adanya kesepakatan, dapat Diajukan Somasi III. Dalam Somasi III Kreditur memberikan ancaman yang lebih tegas dari Somasi II. Namun Jika dalam Somasi III debitur masih tidak menghiraukan atau hasil tidak memuaskan dan/atau tidak mencapai kesepakatan, Maka pada praktik nya ada 2 Pilihan,

Yaitu Debitur melaksanakan prestasinya ataupun Kreditur dapat menggugat debitur.

Itikad baik (*tegoedertrouw*) yang sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dapat dibedakan kedalam itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian dan itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut. Itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum merupakan perkiraan dalam hati sanubari manusia bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengadakan hubungan hukum secara sah menurut hukum sudah terpenuhi semuanya, sedangkan itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari suatu hubungan hukum maksudnya adalah itikad baik dalam hati sanubari manusia yang selalu ingat bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus mengindahkan norma kepatutan dan keadilan, dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

Dalam Pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur mengenai akibat dari tidak terpenuhinya suatu perikatan, Yang disebut sebagai Wanprestasi. Dijelaskan dalam Pasal 1267 bahwa “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.”

Dalam Keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 KUHPerdara yaitu:

1. Pemenuhan perikatan;
2. Ganti Kerugian;
3. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
4. Pembatalan perjanjian timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti kerugian. (Lili Rasjidi, 1993) Ketentuan mengenai ganti rugi dalam KUHPerdara diatur pada Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. (H. Riduan Syahrani, 2006) Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Persetujuan tersebut dapat dibatalkan secara sepihak, berarti persetujuan tersebut tidak mengikat. Perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perjanjian sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1335 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu analisis yuridis terhadap analisis hukum tentang wanprestasi dalam perjanjian limbah kayu jati antara PT . Tiga Saudara dengan PT . Jaya Abadi, dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Dimana dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan bantuan data primer atau data empiris sebagai data pendukung. Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dari bahan pustaka, dengan menganalisa melalui Undang-Undang. Dengan dukungan dari data empiris yang dilakukan untuk

mendapatkan data primer dengan menemukan kebenaran bawasan nya PT Jaya Abadi melakukan wanprestasi terhadap PT Tiga Saudara melalui wawan cara.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tahap tahap yang dilakukan diantara lain:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang berfokus pada data sekunder secara sistematis pada mengumpulkan serta mengolah bahan pustakan yang nantinya dimuat menjadi bentuk layanan yang memiliki sifat yang edukatif, informatif, serta rekreatif kepada masyarakat. Penelitian kepustakaan ini digunakan guna menemukan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Bahan-Bahan Hukum Primer Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang termuat pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. .

c. Bahan-Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer sehingga dapat membantu untuk mengalasia, mengkaji, juga untuk memahai bahan hukum primer yang bisa didapatkan lewat buku-buku referensi, jurnal buku,. hasil penelitian hukum serta karya ilmiah yang relevan dengan kekuatan hukum perjanjian transaksi jual beli.

- d. Bahan-Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan hukum yang membantu memberi petunjuk serta penjelasan atas bahan hukum primer serta sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.
- e. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan lapangan digunakan untuk mendukung data sekunder.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Data Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan buku terkait maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan analisis hukum tentang wanprestasi dalam perjanjian limbah kayu jati antara PT . Tiga Saudara dengan PT . Jaya Abadi.
- b. Penelitian Wawancara, yaitu wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dilakukan secara terbuka sebagai salah satu pendekatannya namun tetap terstruktur kepada PT . Tiga Saudara dan PT . Jaya Abadi.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yang didapatkan dengan mempelajari bahan bacaan yang berupa jurnal, menggunakan buku-buku dan menganalisis buku

pengarang yang berkaitan dengan objek penelitian, alat tulis, hukum yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Data lapangan diperoleh dari pertanyaan dan jawaban yang terkait dengan narasumber, Alat yang digunakan dalam wawancara adalah pedoman wawancara dengan mempersiapkan perekam suara serta peralatan pendukung lainnya yang sesuai dengan situasi lapangan terkait dengan pertanyaan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data menurut Otje Salman S dan Athon F Susanto yaitu, “analisis yang dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum”.

Analisis data dalam penelitian ini, data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa: Analisis data secara yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.

Data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode analisis dalam penelitian

ini secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan yang dilakukan di beberapa tempat untuk mendapatkan data yang diperlukan, antara lain :

a. Perpustakaan :

1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251

2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

3) Internet

b. Instansi :

1) PT Tiga Saudara, di jalan raya lintas selatan, desa cijambe, kecamatan cikelet, kabupaten garut.